



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG



PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) huruf c belanja tidak terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Peraturan Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Provinsi Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
9. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Penguji pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih.
17. Pejabat penandatanganan perintah pembayaran adalah pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Permintaan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan.
26. Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Teknis.

## BAB II

### RUANG LINGKUP BELANJA TAK TERDUGA

#### Pasal 2


- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belanja tidak terduga digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (7) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

### BAB III

#### MEKANISME BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk tanggap darurat bencana alam, bencana non-alam, kejadian luar biasa, bencana sosial termasuk konflik sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pejabat berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
  - c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada kepala SKPD teknis, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD;
  - e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;
  - f. kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- g. Kepala SKPD teknis yang menangani hal sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf f dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan;
- h. pejabat pelaksana teknis kegiatan dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dapat mengajukan surat permintaan pembiayaan (SPP) ke kepala SKPD teknis di sertai dengan rencana anggaran biaya (RAB) ;
- i. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan surat perintah pencairan uang (SP2U) kepada bendahara pengeluaran; dan
- j. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap SPP dan SP2U serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk memperbaiki kerusakan sarana/prasarana yang berdampak terganggunya kegiatan pelayanan publik.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD teknis dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
  - b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD dan/atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



## Pasal 6






Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD teknis, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD teknis;
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

## Pasal 7

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada SKPD teknis, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD teknis;
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

## Pasal 8






- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

## Pasal 9

Pengeluaran untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IV  
PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi mencairkan belanja tidak terduga.;
- (2) Penggunaan dan Peruntukan belanja tidak terduga serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN






Pasal 12

- (1) SKPD teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Perintah Pencairan Uang serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak belanja tidak terduga kepada PPKD dan Gubernur.
- (2) Penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat dan keadaan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD teknis.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak telah selesai masa tanggap darurat, tidak termasuk untuk pemulihan sarana dan prasarana .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15a Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak Terduga di Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR GORONTALO, 6

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 09

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
..... (NAMA SKPD TEKNIS)  
SURAT PERMINTAAN PEMBIAYAAN (SPP)  
NOMOR : ...../..... (NAMA SKPD TEKNIS)/SPP/...../2020

RINCIAN (RENCANA) PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN 2020		
NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	.....	.....
dst.	.....	
JUMLAH		.....
Terbilang : .....		

Gorontalo, .....2020

PPTK/Petugas yang bertanggungjawab,

..... (nama lengkap)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
No. Identitas (KTP/SIM) : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai penerima uang Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Surat Permintaan Pembiayaan dan Rincian Rencana Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan peraturan perundangan-undangan terkait sesuai ketentuan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

---



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
..... (NAMA SKPD TEKNIS)  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN UANG  
S P 2 U

<b>TAHUN ANGGARAN 2020</b>		<b>NO. SP2U : ...../SP2U/.....(SINGKATAN SKPD TEKNIS)/.....(BULAN)/2020</b>		
<b>Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis : .....</b>		<b>Potongan - Potongan:</b>		
Supaya membayarkan kepada : .....	(nama yang berhak)	<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI</b>
Perangkat Daerah	.....	1	PPN	-
Ketua/Sekretaris/Rekanan	.....	2	PPh	-
No. Rekening Bank	.....			-
Nama Bank	.....		Jumlah	-
NPWP	.....			
Kegiatan	.....			
Untuk Keperluan	.....			
<b>Pembebanan (Afektasi) pada Obyek Belanja</b>		<b>Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</b>		
<b>URAIAN</b>	<b>NILAI</b>	<b>NO.</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>NILAI</b>
Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020				
Biaya kegiatan				
1. ....	-		<b>SPM yang dibayarkan</b>	
2. ....	-		<b>Jumlah yang diminta</b>	-
3. ....	-		<b>Jumlah Potongan</b>	-
4. ....	-		<b>Jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga</b>	-
<b>Jumlah</b>	-		<b>terbilang : .....</b>	<b>(dengan huruf)</b>
		Gorontalo, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun		
		Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
		Nama		
		NIP		

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE